

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), dimana makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa memisahkan diri dari manusia lain dan manusia membutuhkan orang lain untuk kegiatan bersosialisasi. Manusia disebut sebagai makhluk sosial juga di karenakan pada diri manusia memiliki dorongan untuk melakukan interaksi dengan manusia lain, interaksi yang terjadi antar manusia ini bisa saja menimbulkan suatu perselisihan, kesalahpahaman, dan pertikaian.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat bermanfaat untuk mengatur pola kehidupan manusia guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Masyarakat hidup dalam satu kelompok, dan setiap individu mempunyai kepentingan pribadi, di dalam kelompok juga memiliki kepentingan bersama. Kehadiran hukum di dalam masyarakat ini hendaknya tidak mengenyampingkan kepentingan umum di bandingkan kepentingan pribadi, maka kehadiran hukum di dalam masyarakat harus mencakup keseluruhan dalam masyarakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kehadiran hukum di masyarakat tidak boleh hanya berlaku pada segelintir individu, kelompok maupun golongan karena antar sesama individu, kelompok ataupun golongan akan menimbulkan perbedaan diantara para pihak yang dapat menimbulkan suatu sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat pertengkar,

perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan)¹. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antar para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, antar perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Proses penyelesaian sengketa secara garis besar dapat di bedakan menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi, dan secara non litigasi.³

Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan atau arbitrase⁴. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah usaha kerja sama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung, melalui bantuan mediator, atau melalui bantuan konsiliator.⁵

Ada suatu sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara non litigasi sehingga, harus diselesaikan secara litigasi, menyelesaikan sengketa secara litigasi tentunya membutuhkan keterampilan pembuktian yang akurat sehingga apa yang diinginkan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Segala jenis pembuktian akan mengarah pada tujuan yang di dalilkan dapat dibuktikan, dan memperoleh apa yang diminta atau di tuntutan.

¹ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

² Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

³ Ibid, hlm.19.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukakan.⁶

Pembuktian diatur dalam hukum perdata secara materil yaitu Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) dan diatur secara formil dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Reglement voor de Buitengewesten (RBg). Pembuktian diatur pada buku-IV yaitu Pasal 1865 sampai dengan 1945, Pasal RBg diatur pada Pasal 282 sampai dengan 314, dan dalam HIR terdapat pada Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177.

Pada suatu perkara perdata ada lima macam alat bukti yang sah, macam-macam alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg yang terdiri dari Alat bukti tertulis, Alat bukti saksi, Alat bukti berupa Persangkaan, Alat bukti Pengakuan, dan Alat bukti Sumpah.⁷

Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat di pergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu perkara, yaitu pemeriksa setempat (destence) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (expertise) diatur dalam pasal 154 HIR/181 RBg.⁸

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan menggunakan internet secara instensif. Keberadaan Internet memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-hari, dan kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh besar kepada bidak

⁶ Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

⁷ Ketentuan Pasal 164 HIR.

⁸ Efa Laela Fakhriah, 2011, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.16.

ekonomi, bidang komunikasi, bidang sosial dan bidang perbankan. Pada era sekarang di bidang ekonomi melakukan jual beli menggunakan internet di e-commerce.

Masyarakat melakukan transaksi online di suatu e-commerce, secara tidak langsung mengharuskan masyarakat itu melakukan pembayaran secara online juga, di dalam dunia perbankan, telah memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan layanan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan e-banking atau electronic banking.

Pada bidang komunikasi, perkembangan internet pada masyarakat dunia mengakibatkan masyarakat tidak memiliki batas dalam mengakses informasi yang di butuhkan. Melalui media perantara seperti handphone, tablet, atau sejenisnya. Dengan menggunakan internet kita dapat berkirim surat/pesan, pesan suara, panggilan jarak jauh secara cepat dengan menggunakan jaringan internet.

Dengan begini, pelaku bisnis memanfaatkan jaringan internet sebagai media untuk mempermudah pengirim berkas atau dokumen penting yang bisa di simpan dalam suatu file, tanpa harus menghabiskan waktu yang lama untuk menerima atau mengirimkan dokumen-dokumen kepada orang lain. Pada huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyatakan: “Bahwa kemajuan teknologi memungkinkan catatan dan dokuman dibuat diatas kertas dialihkan ke media elektronik atau di buat secara langsung dalam media elektronik”.⁹

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah banyak mengubah aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Secara tidak langsung dapat

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

menimbulkan pelanggaran-pelanggaran baru di masyarakat, seperti pelanggaran keperdataan (wanprestasi) yang terjadi dalam melakukan transaksi di e-commerce, atau pencemaran nama baik melalui e-mail, sehingga telah mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada harus di tingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada.

Pasal 164 HIR/ 284 Rbg tidak mengakomodir mengenai penggunaan serta kedudukan dan kekuatan dari alat bukti elektronik ini apabila diajukan dalam persidangan perdata, sehingga apabila terjadi sengketa yang melibatkan transaksi elektronik atau sejenisnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara transaksi elektronik dan menjadi dasar hukum bagi berlakunya transaksi elektronik dan informasi elektronik di Indonesia.

Terkait dengan alat bukti, di dalam Undang-Undang ini pasal yang terkait adalah pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 menjelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah, bunyi pasal ini adalah:

- (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau Hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Surat menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil/ akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁰

Pasal 6 berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”

Dengan adanya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka bertambah nya alat bukti yang sah serta perluasan dari alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara, sehingga bukti-bukti transaksi dalam bentuk data digital dapat di cetak dalam bentuk transkrip tertentu

¹⁰ Ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

apabila sesuai dengan sistem elektronik yang telah diatur di dalam UU ITE. Transkrip elektronik dapat dijadikan pegangan oleh para pihak, jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Maka dengan penjelasan diatas bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan? Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menggunakan alat bukti elektronik?

Salah satu contoh kasus yang menggunakan alat bukti elektronik adalah dalam kasus wanprestasi dengan nomor putusan 104/Pdt.G/2016/PN Pdg. Dalam kasus ini menggunakan alat bukti elektronik berupa surat elektronik (e-mail) yang dijadikan salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Awal mula dari kasus ini terjadi perjanjian sewa menyewa oleh PT. Elektronik Megaindo (Penggugat) dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (Tergugat) telah membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding / M.O. U) pada tanggal 25 Maret 2013 yang di tanda tangani pada tanggal 27 Maret 2013, dimana dalam MOU tersebut Tergugat sebagai pemilik SPR Plaza yang terletak di Jl. M, Yamin Nomor 1 Padang, Sumatera Barat telah sepakat menyewakan sebagian ruangan yang ada di dalam SPR Plaza kepada penggugat dan penggugat sepakat untuk menyewa sebagian ruangan yang ada di SPR Plaza.

Tiap-tiap pasal yang terdapat pada MOU tersebut telah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, penggugat secara itikad baik telah melaksanakan kewajibannya antara lain seperti penggugat sebagai penyewa telah

melaksanakan kewajiban dalam bentuk telah melakukan pembayaran uang muka, pada tanggal 9 Mei 2013 tergugat mengirimkan invoice No: 0001/CSR-SPR/INV/V/2013 kepada tergugat sebagai perintah pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat guna melakukan pembayaran uang muka (down payment) tahap I (pertama) melalui transfer tunai dari Bank BNI cabang Pecenongan dengan nomor transaksi 380364791850010454 ke rekening 012.7300.591 sebesar Rp.105.257.250,- yang dibayar pada tanggal 24 Mei 2013, setelah itu tergugat tidak pernah mengirimkan invoice ke 2 (dua) dan 3 (tiga) kepada Penggugat sebagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat.

Bahwa setelah melakukan pembayaran, tergugat wajib menyerahkan ruangan yang akan disewa tersebut pada tanggal 23 Maret 2013 kepada penggugat. Akan tetapi tergugat tidak menyerahkan ruangan yang akan disewakan sebagaimana batas waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Bahwa dikarenakan tergugat tidak juga menyerahkan invoice serta ruangan sebagaimana kewajiban tergugat, maka pihak penggugat dengan itikad baik datang secara langsung ke SPR Plaza Padang untuk melihat lokasi yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat yang mana lokasi tersebut telah ditempati oleh Turut Tergugat (PT. Matahari Departmen Store TBK)

Terkait dengan hal tersebut, tergugat mengakui secara lisan telah adanya peralihan tempat tersebut dan tergugat berjanji akan memberikan tempat baru untuk menggantikan tempat yang saat ini ditempati oleh turut tergugat, terkait dengan hal ini juga tergugat mengirimkan draft MOU baru kepada penggugat yang mana isinya penawaran tempat ruangan usaha baru atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Terkait draft MOU baru yang dikirimkan oleh tergugat tersebut, penggugat tidak menyetujui draft MOU tersebut, sebagai bentuk itikad baik penggugat, penggugat mengajukan dan mengirimkan surat LOI pinjam pakai ruangan toko untuk pameran tanggal 9 Maret 2015 dengan jangka waktu peminjaman ruangan sampai dengan selesainya ruangan yang seharusnya ditempati oleh penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya yang didasarkan oleh MOU yang lama.

Ternyata tergugat tidak serius untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, balasan terhadap LOI tertanggal 9 Maret 2015 tersebut baru diterima balasan tanggal 21 Mei 2015 (hampir 2 bulan), akan tetapi pada surat tersebut tertanggal 25 Maret 2015. Disebabkan lamanya balasan surat dari tergugat yang memakan waktu hampir 2 bulan, penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dibawah nomor surat 73/EMI-Pdg/V/2015 tertanggal 23 Mei 2015 perihal pengembalian Down Payment 1 bahwa isi surat tersebut adalah penggugat tidak ingin melanjutkan MOU dan meminta pengembalian uang atas pembayaran down payment tahap 1.

Menanggapi surat yang dikirim penggugat, tergugat mengirimkan surat elektronik (e-mail) kepada penggugat dengan No. 06.026/GM/CSR-SPR/VI/2015 tertanggal surat 30 juni 2015, dan mengirimkan dengan alamat e-mail sprplaza@yahoo.co.id pada tanggal 7 juni 2015 pukul 16.22 WIB ke alamat e-mail penggugat yang mana isi surat tersebut tergugat akan mengembalikan uang muka (down payment) yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar Rp. 105.257.250.- pada tanggal 30 Agustus 2015. Tetapi pihak tergugat tidak

melaksanakan janji pengembalian uang muka (down payment) yang telah dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat.

Alat bukti elektronik berupa surat elektronik (e-mail) diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti dapat di terima oleh hakim di pengadilan. Tetapi, dalam proses beracara di pengadilan, seperti yang sudah diketahui terdapat 5 macam alat bukti yang sah. Pada prakteknya, setiap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, seperti: akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna, lalu pengakuan yang kekuatan pembuktiannya mengikat. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat perluasan dari alat bukti sebagaimana yang diatur pada pasal 5 ayat (2) UU ITE. Namun, dalam hal ini belum ada acuan yang dijadikan hakim sebagai pedoman untuk menilai kekuatan alat bukti elektronik sebagaimana alat bukti yang sudah ada.

Dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan bagaimana hakim memutus perkara menggunakan alat bukti elektronik tersebut dalam penelitian berjudul: *“Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA (Studi Putusan Nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam memutus perkara menggunakan alat bukti elektronik dalam putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg?

C. Tujuan Masalah

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada perkara nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam memutus perkara nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg dengan menggunakan alat bukti elektronik.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat yang akan diperoleh dengan melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan dari penelitian ini maka di harapkan menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah khususnya mengenai hukum acara perdata yang diharapkan bias menjadi referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman mengenai alat bukti, khususnya kekuatan dari alat bukti elektronik kepada pembaca atau masyarakat.



- b. Dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan referensi mengenai pembuktian secara umum dan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pada dasarnya adalah mencari sebuah kebenaran. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹¹ Dalam penelitian ini, memerlukan informasi yang konkrit, ialah bahan dari kepustakaan yang dilakukan dengan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia.

Dalam metode penelitian normatif, ada lima macam pendekatan masalah yaitu: pendekatan masalah Undang-Undang, pendekatan masalah Historia, pendekatan masalah Kasus, pendekatan masalah perbandingan, pendekatan masalah konseptual. Pada penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah Undang-Undang dan pendekatan masalah Kasus.

2. Sifat penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulisan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 17

yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang nyata atau dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri.¹² Maksudnya penelitian hendak di bahas dalam wujud paparan yang dijabarkan dengan kata kata secara teliti serta cermat untuk menggambarkan mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik di pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹³ Bahan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku buku yang di jadikan literatur dalam penelitian ini seperti:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa perundang undangan dimana terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)
- d) RBg (*Reglement Buitengewesten*)
- e) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Elektronik.

¹² Arief Furchan, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.18.

¹³ Ibid, hlm.29.

g) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
104/Pdt.G/2016/PN Pdg

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan putusan hakim.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta sekunder seperti kamus, internet, surat kabar, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan bahan penelitian.

b. Sumber

Sumber data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan, Studi kepustakaan ini meliputi studi bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini di lakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik pengumpulan data


Studi dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan data tersier berbentuk pendapat-pendapat atau tulisan para ahli ataupun pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah editing. Editing adalah suatu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Penelitian dilakukan pengecekan kembali berkas-berkas atau transkrip data yang sudah dilakukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah di peroleh baik data sekunder, dan data tersier, data yang terkumpul dalam penelitian ini di analisa dengan menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis, lisan dan nyata.¹⁴ Melalui penggunaan analisis data secara kualitatif, data yang diperoleh akan muncul dalam bentuk uraian-uraian dalam bentuk teks, tanpa menggunakan angka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



¹⁴ Ibid, hlm.32.